




PUTUSAN

Nomor 87/Pdt.G/2024/MS.Bna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Banda Aceh, 04 April 1984, umur 39 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan SLTA, warga Negara Indonesia, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh, email XXXXXXXXXXXXX No telp XXXXXXXXXXXXX, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Banda Aceh 5 November 1981, umur 42 tahun, jens kelamin Laki-laki, agama Islam, pendidikan SLTA, warga negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh No telp XXXXXXXXXXXXX, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi - saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 23 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Register Nomor 87/Pdt.G/2024/MS.Bna tanggal 28 Februari 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 Januari 2000, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh

Hal. 1 dari 14 halaman. Putusan Nomor : 87/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 09 Januari 2000;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 4 tahun, setelah tsunami tinggal di Barak selama 2 tahun, terakhir tinggal bersama di rumah bantuan tsunami milik Tergugat selama 18 tahun yang beralamat di Gampong Punge Blang Cut dan sudah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :

- 2.1. ANAK KANDUNG PERTAMA NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tgl lahir Banda Aceh, 16 April 2002, jenis kelamin Laki-laki, pendidikan SLTA, diasuh oleh ibu kandung;

- 2.2. ANAK KANDUNG KEDUA, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tgl lahir Banda Aceh, 04 Juni 2008, usia 15 tahun, jenis kelamin Perempuan, pendidikan SLTA, diasuh oleh ibu kandung;

- 2.3. ANAK KANDUNG KETIGA, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tgl lahir Banda Aceh, 07 Agustus 2012, usia 11 tahun, jenis kelamin Perempuan, pendidikan SD, diasuh oleh ibu kandung;

3. Bahwa sejak tahun 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- 3.1. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak tahun 2014 hubungan antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat terlalu cemburu dan melarang Penggugat bekerja;

- 3.2. Bahwa setiap terjadi keributan Tergugat selalu mengusir Penggugat dari rumah;

- 3.3. Bahwa setiap terjadi keributan Tergugat juga melakukan KDRT dengan cara menampar Penggugat;

- 3.4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2017, Tergugat menjatuhkan talak 3 kepada Penggugat lalu Penggugat pergi dari rumah tersebut;

- 3.5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan juga tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri selama 7 tahun, terhitung dari tahun 2017 sampai dengan saat ini;

Hal. 2 dari 14 halaman. Putusan Nomor : 87/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena tergugat sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

4. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas masih dibawah umur, maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) atas anak-anak tersebut;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
 3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama :
 - 3.1. ANAK KANDUNG PERTAMA lahir tanggal 16 April 2002;
 - 3.2. ANAK KANDUNG KEDUA lahir tanggal 04 Juni 2008;
 - 3.3. ANAK KANDUNG KETIGA lahir 07 Agustus 2012;dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;
 4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai pearturan yang berlaku;
- Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat juga datang menghadap menghadap sendiri diperidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan mengurungkan niatnya untuk

Hal. 3 dari 14 halaman. Putusan Nomor : 87/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan dengan jalan mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang dilaksanakan dengan mediator Eva Susanna, S.H, M.H, CPL, CPCLE, CPM, mediator bersertifikat yang beralamat di Banda Aceh, berdasarkan laporan mediator tersebut mediasi dinyatakan berhasil sebahagian;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawaban dan dupliknya karena Tergugat setelah mediasi tidak pernah lagi hadir dalam persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah lagi hadir di persidangan setelah mediasi, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 06-04-2018 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, yang telah bermeterai cukup dinazegelen cap Pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopy Kutipan Akta Nikah Nomor; XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 09 Januari 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh, telah ditempel meterai cukup dinazegelen cap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama ANAK KANDUNG KEDUA, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil

Hal. 4 dari 14 halaman. Putusan Nomor : 87/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Banda Aceh tanggal 30 September 2011. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3;

4. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama ANAK KANDUNG KETIGA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh tanggal 5 Maret 2013. Bukti surat tersbut telah bermeterai cukup dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.4;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, tempat tanggal lahir, 11 Maret 1980, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, tempat tinggal Gampong Punge Blang Cut Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat dan kenal pula Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2000 dan telah dikaaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di Banda Aceh;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sepengetahuan saksi mulanya rukun dan damai saja, namun sejak setahun yang lalu tidak rukun lagi dan sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sangat pencimburu dan kurangnya nafkah rumah tangga dari Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui keributan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah karena saksi melihat dan mendengar sendiri keduanya bertengkar, Penggugat juga pernah bercerita pada saksi dan Tergugat sendiri juga pernah mengeluarkan kata-kata cerai;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah didamaikan oleh orang tua Penggugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Tergugat bekerja sebagai Satpol PP;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;

Hal. 5 dari 14 halaman. Putusan Nomor : 87/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak tinggal bersama Penggugat dan Penggugat sangat sayang pada anak-anaknya dan penuh tanggung jawab serta anak-anak terurus semua, mengaji dan sekolah dan Penggugat sendiri tidak pernah terlibat dengan perbuatan yang bertentangan dengan agama dan adat istiadat;

- Bahwa menurut saksi antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi disatukan dalam satu rumah tangga karena Penggugat sangat menderita sama Tergugat, Tergugat sendiri tidak mempunyai tanggung jawab;

2. **SAKSI 2**, lahir 16 Januari 1986, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal Gampong Punge Blang Cut Kecamatan Jaaya Baru Kota Banda Aceh, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah kakak kandung saksi dan kenal pula dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2000 dan telah dikaruniai tiga orang anak;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sepengetahuan saksi awalnya rukun dan damai saja, akan tetapi sekitar setahun setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun lagi dan sering terjadi pertengkaran;

- Bahwa penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat pencemburu pada Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat saksi pernah melihat sendiri mereka bertengkar, Tergugat setiap bertengkar selalu mengusir Penggugat dan Tergugat sendiri telah menjatuhkan talak pada Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan pernah dirujuk namun kemudian terjadi lagi pertengkaran dan keributan;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2017 yang lalu;

- Bahwa Tergugat adalah sebagai Satpol PP;

Hal. 6 dari 14 halaman. Putusan Nomor : 87/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat sangat sayang sama anak-anaknya, anak-anak terurus dan sekolah serta mengaji semua, Penggugat mempunyai akhlak yang baik dan tidak pernah terlibat dengan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan adat;

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat selalu hadir sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat pernah hadir sendiri hanya untuk mediasi saja, setelah mediasi tidak pernah lagi hadir ke persidangan. Upaya mediasi telah pernah dilaksanakan sesuai dengan amanah Perma No 1 Tahun 2016 dengan mediator Eva Susanna, S.H, M.H, CPL, CPCLE, CPM. Menurut laporan mediator tersebut mediasi dinyatakan berhasil sebahagian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak Tahun 2014 rumah tangga Penggugat mulai tidak harmonis dan selalu dilanda perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat terlalu cemburu pada Penggugat, Tergugat kalau sudah marah selalu mengusir Penggugat, Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap ekonomi rumah tangga, tidak adanya kejujuran dari Tergugat. Antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak tujuh tahun yang lalu dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat pernah hadir akan tetapi pada sidang jawab menjawab tidak pernah lagi hadir dipersidangan, dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah, namun karena perkara ini

Hal. 7 dari 14 halaman. Putusan Nomor : 87/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, berupa fotokopy Kartu tanda Penduduk, alat bukti tersebut merupakan akta otentik. Berdasarkan alat bukti P.1 tersebut terbukti bahwa Penggugat adalah berada dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, oleh karenanya Penggugat mempunyai legal standing dalam mengajukan perkara ini. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P. 2 berupa Fotocopi Kutipan Akta Nikah. Alat bukti P.2 merupakan alat bukti otentik. Berdasarkan alat bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sah. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 dan P.4, berupa Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran dua orang anak Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan alat bukti tersebut pernikahan Penggugat dengan Tergugat mempunyai tiga orang anak yang tua telah dewasa, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) R. Bg;

Menimbang, bahwa keteangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat sehubungan dengan telah terjadi perselidihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang didengar sendiri, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R. Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) R. Bg;

Hal. 8 dari 14 halaman. Putusan Nomor : 87/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat sehubungan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang didengar dan dilihat sendiri, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R. Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti-bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan telah menikah pada tanggal 09 Januari 2000 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 09 Januari 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh, telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2014 yang disebabkan Tergugat cemburu pada Penggugat sehingga melarang Penggugat bekerja, Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga, sehingga akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2017 sampai sekarang;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Hal. 9 dari 14 halaman. Putusan Nomor : 87/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan para pihak, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R Bg dan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) huruf f dan huruf b Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) dan (b) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) dan (b) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) dalam gugatannya dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 dalam gugatannya dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dengan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa iddah) selama tiga kali suci sekurang-kurangnya (sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut ba'da dukhul sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga diri,

Hal. 10 dari 14 halaman. Putusan Nomor : 87/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan laki-laki lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama: ANAK KANDUNG PERTAMA, lahir tanggal 16 April 2002, ANAK KANDUNG KEDUA, lahir tanggal 04 Juni 2008 dan ANAK KANDUNG KETIGA, lahir 07 Agustus 2012, Penggugat telah mengajukan bukti P.3 dan P.4 serta telah menghadirkan anak-anak tersebut dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap ketiga anak Penggugat yang sudah dewasa, dalam persidangan Penggugat menyatakan bahwa anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat tidak keberatan karena tidak pernah hadir dalam persidangan dan anak tersebut menyatakan dengan sesungguhnya bahwa mereka memilih tetap dalam asuhan Penggugat, maka Majelis menetapkan anak-anak tersebut berada dalam hadhanah (pemeliharaan) Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, terbukti anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini belum mumaiyiz, Majelis dalam hal ini perlu terlebih dahulu mempertimbangkan maksud dan tujuan dari pengasuhan terhadap anak;

Menimbang, bahwa pengasuhan anak bagaimana yang dituntut oleh Penggugat dan Tergugat pada dasarnya telah diatur sedemikian rupa dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain :

- Ketentuan Pasal 41 huruf (a) UU No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi ketentuan sesuai dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka, kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri serta berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tuanya putus;
- Ketentuan Pasal 14 dan Pasal 26 UU No.33 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang antara lain menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan

Hal. 11 dari 14 halaman. Putusan Nomor : 87/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak. Dan, orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;

- Ketentuan Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;
- Ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, pada prinsipnya yang harus menjadi pertimbangan utama dalam hal pemeliharaan atau pengasuhan anak (hadhanah) tidak lain adalah kepentingan kemaslahatan anak itu sendiri, oleh karena itu demi kepentingan kemaslahatan serta kesehatan fisik maupun psikologis dari anak tersebut yang masih di bawah umur, sementara Penggugat sama sekali tidak terdapat halangan hukum untuk mengasuh dan memelihara anak tersebut, bahkan menurut keterangan saksi-saksi bahwa selama ini anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat dan Penggugat sayang kepada anaknya dan telaten mengurus anaknya, maka demi kepastian hukum dan kepentingan terbaik bagi anak tersebut setelah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka gugatan Penggugat agar hak hadhanah anak tersebut ditetapkan kepada Penggugat, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat, bahwa Penggugat tidak ada menuntut nafkah anak terhadap Tergugat, dalam mediasi antara Penggugat dengan Tergugat telah menyepakati uangeliharaan anak tersebut sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan yang wajib dibayarkan Tergugat kepada Penggugat hingga ketiga anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan Penggugat dengan Tergugat tersebut sebagai rasa tanggung jawab Tergugat terhadap anak-anaknya, maka Majelis dapat menetapkan nafkah untuk 3 (tiga) orang anak tersebut sesuai dengan kesepakatan Penggugat dengan Tergugat yaitu sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak tersebut yang dibebankan kepada Tergugat;

Hal. 12 dari 14 halaman. Putusan Nomor : 87/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak yang bernama :
 - 3.1. ANAK KANDUNG PERTAMA, lahir 16 April 2002;
 - 3.2. ANAK KANDUNG KEDUA, lahir 04 Juni 2008;
 - 3.3. ANAK KANDUNG KETIGA, lahir 07 Agustus 2012;Berada dibawah hadhanah Penggugat, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut;
4. Menetapkan nafkah 3 (tiga) orang anak sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
5. Menghukum Tergugat membayar diktum angka 6 diatas kepada Penggugat;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1445 Hijriyah, oleh kami **KETUA MAJELIS HAKIM**, sebagai Ketua Majelis, **HAKIM ANGGOTA 1**, dan **HAKIM ANGGOTA 2**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistim Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **PANITERA PENGGANTI**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat secara elektronik.

Hal. 13 dari 14 halaman. Putusan Nomor : 87/Pdt.G/2024/MS.Bna



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

dto

dto

HAKIM ANGGOTA 1

KETUA MAJELIS HAKIM

Hakim Anggota

dto

Panitera Pengganti,

HAKIM ANGGOTA 2

dto

PANITERA PENGGANTI

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp	48.500,00
4. Penggandaan	:	Rp	4.500,00
5. PNBP	:	Rp	20.000,00
6. Meterai	:	Rp	10.000,00
7. Redaksi	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	198.000,00

(seratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah)